

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital sekarang beraneka ragam serta mengalami kemajuan yang sangat cepat. Perkembangan yang menunjang serta memfasilitas dari segi perspektif dunia menyebabkan semua belahan dunia tidak terlepas oleh kehadiran teknologi digital. Berbagai perubahan serta pembaruan juga telah dilakukan dari segi kesehatan, transportasi, pariwisata, pemerintahan, pendidikan, keuangan, serta lain sebagainya. Perkembangan teknologi dengan revolusi industri 4.0 kemajuan teknologi digital berbentuk gawai serta internet sudah tidak umum lagi masyarakat, Namun kebutuhan saat ini hampir mmemilik kepentingan tersendiri yang belum dapat ditinggalkan masyarakat khususnya masyarakat milenial sekarang. Dari keputusan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022 di Indonesia menggapai sejumlah 210.026 709 juta jiwa atau sejumlah 77,02% dari jumlah populasi satu juta orang Indonesia merupakan pengguna internet.<sup>1</sup> Kemudahan penggunaan dan kemajuan dari waktu ke waktu membuat seluruh lapisan dari anak kecil sampai dewasa memakai gawai serta internet.

Teknologi digital khususna inovasi serta pertumbuhan keuangan, semakin melejit melalui munculnya beragam pembaruan serta penemuan diantaranya yaitu *Fintech* atau *Financial Teknologi*. *Fintech* yaitu sebuah pembaruan dalam layanan keuangan dengan menggunakan kekuatan teknologi untuk membuat pelayanan serta membuat transaksi keuangan cepat dan praktis.<sup>2</sup> Selain perkembangan start up di Indnesia, beberapa startup melebarkan aplikasi layanan keuangan berdasarkan pada teknoligi. Pertumbuhan industri *Fintech* menjadi bertambah bukan saja di aplikasi perbankan. Di Indonesia *Fintech* tumbuh pada sektor layanan keuangan pembayaran (*payment*), pendanaan (*funding*), perbankan (*digital banking*), pasar modal (*capital market*), perasuransian (*insurtech*), serta layanan penunjang keuangan yang lain. Sekarang sebagian besar penyedia

---

<sup>1</sup> Penetrasi Pengguna Internet, *Situs Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia*. Website: <https://www.apji.or.id> (diakses 10 juni 2022)

<sup>2</sup> Ana Toni dkk, *Fintech Syariah:Teori Dan Terapan*,(Surabaya:Scopindo Media Pustaka),

layanan *fintech* di Indonesia beroperasi di sektor pembayaran (*payment*) serta pendanaan (*lending*).<sup>3</sup>

*Fintech* telah memiliki ketetapan hukum, yaitu sudah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 mengenai pembaruan keuangan digital dibidang layanan keuangan yang dapat dijadikan bekal pengawasan dan pengaturan sektor *Financial Technology* secara menyeluruh untuk menciptakan pembaruan keuangan digital yang berakuntabilitas, aman, memprioritaskan kenyamanan pengguna. Regulasi Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggara *Financial Technology* mengungkapkan jika pertumbuhan teknologi serta sistem informasi slalu melahirkan pembaruan, terutama pembaruan dibidang teknologi yang menjadi keperluan masyarakat, terutama akses layanan *fintech* dalam mekanisme bertransaksi.<sup>4</sup>

AFTECH resmi dikukuhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Asosiasi Penyedia Inovasi Keuangan Digital (IKD). Sejak tahun 2016 *Fintech* tumbuh pesat dari 165 industri *fintech* menjadi 359 industri *fintech* di tahun 2019. Kini telah berkembang sampai 362 industri *fintech* di Indonesia. penyebab *fintech* semakin berkembang karena seiring dengan perubahan pemikiran pengguna terutama pada generasi milenial kini mengharapkan akses yang lebih mudah guna melengkapi kebutuhannya.

Tetapi realitanya, masih sering kita temui generasi yang belum mengerti mengenai pertumbuhan *fintech* di zaman yang serba digital pada sekarang ini. Meskipun yang menggunakan hawai dikuasai golongan kaum milenial, tapi tidak semua mengerti serta mengikuti kemajuan teknologi finansial. Kemajuan ini ditandai dengan munculnya kemudahan bertransaksi pada sektor finansial.

Mahasiswa sebagian belum menyadari bahwasannya mereka sudah memakai produk dari *fintech*, akibat rendahnya pengetahuan tentang *fintech*, mereka belum menyadari sebetulnya mereka sudah berpartisipasi dalam perkembangan teknologi terbaru.<sup>5</sup> Fakta yang terjadi di lapangan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada

---

<sup>3</sup> Tim penyusun, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Strategi dan Sektor Potensial*, (Jakarta:Puslitbang Aptika dan IKP Kominform, 2019), hlm.13

<sup>4</sup> Nurdin dan Winda Azizah, “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risikoterhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) pada Mahasiswa IAIN Palu”, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2, No.2 (2020): 199-222.

<sup>5</sup> Raja Sakti et al., “Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Stai Al-,” 2016.

semester genap tahun ajaran 2022-2023 banyak mahasiswa IAIN Kudus mengalami keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak sesuai dengan kebijakan tanggal yang sudah ditetapkan di awa, sehingga pihak kampus harus melakukan perpanjangan waktu pembayaran. Dari ketetapan awal pembukaan dimulai sejak tanggal 9 Januari- 5 Februari 2023, harus mengalami perpanjangan waktu hingga tanggal 17 Februari 2023.<sup>6</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut mahasiswa IAIN Kudus belum menyadari manfaat, kemudahan serta jaminan keamanan yang ada pada *fintech* di bidang *payment*. *Fintech payment* adalah sebuah metode yang mengharuskan mahasiswa selaku konsumen untuk melakukan pembayaran produk maupun layanan menggunakan media elektronik tanpa harus bertatap muka dengan penjual.<sup>7</sup> Kelebihan dari *fintech payment* sendiri yaitu lebih mudah serta praktis karena tidak perlu menggunakan uang tunai seseorang dapat melakukan transaksi sehingga tidak memakan waktu yang lama. Namun, meskipun demikian banyak mahasiswa yang belum mengerti bagaimana cara menggunakan produk-produk yang ada pada *fintech*.

**Tabel 1.1. Kompilasi Hasil Survey Awal**

| No | Instrumen pertanyaan  | Setuju | Tidak setuju | Total Responden |
|----|---|--------|--------------|-----------------|
| 1. | Memahami dengan baik tentang <i>financial technology (fintech) syariah payment</i>                                    | 5      | 5            | 10              |
| 2. | Menggunakan produk <i>financial technology syariah payment</i> sebagai alat pembayaran pada saat melakukan transaksi  | 4      | 6            | 10              |
| 3. | Kelengkapan fitur pada layanan aplikasi <i>financial technology syariah payment</i> mampu memenuhi kebutuhan keuangan | 5      | 5            | 10              |

<sup>6</sup> Wawancara dengan Syarifah Ulin Ni'mah, Pengurus Kopma IAIN KUDUS, 8 Juni 2023

<sup>7</sup> Yoviani Yoviani dan Nurdiawansyah Nurdiawansyah, "Persepsi Mahasiswa Sebagai Pengguna Fintech Payment (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Bandar Lampung)," *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 15, no. 1 (2022): 155–62, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v15i1.702>.

|    |  |   |   |    |
|----|--|---|---|----|
|    | milenial di era yang serba digital   |   |   |    |
| 4. | Fitur layanan transaksi pada <i>financial technology syariah payment</i> memberikan kemudahan dalam bertransaksi | 6 | 4 | 10 |
| 5. | <i>Financial technology syariah payment</i> dapat menjamin keamanan penggunaan dari pencurian data <sup>8</sup>  | 6 | 4 | 10 |

Sumber: Hasil wawancara dengan Narasumber.

Berdasarkan data dari survey yang diambil ada 6 dari 10 mahasiswa IAIN Kudus belum menggunakan *fintech syariah payment*. Dari hal tersebut menunjukkan jika penawaran pada perusahaan belum dapat meningkatkan permintaan dikalangan mahasiswa IAIN Kudus. Sehingga dapat dijadikan catatan perusahaan agar nantinya menyediakan produk *fintech syariah* yang menyesuaikan kepentingan mahasiswa. Dari wawancara penelitian 6 dari 10 mahasiswa IAIN Kudus belum menggunakan produk *fintech syariah payment* karena menganggap aplikasi produk *fintech syariah payment* sulit digunakan. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pemahaman serta ketidaksadaran mahasiswa terhadap penggunaan dan manfaat *fintech*, walaupun pada aplikasi produk *fintech syariah payment* sudah tersedia cara dalam menggunakannya. Hal tersebut yang melatarbelakangi mahasiswa belum memanfaatkan produk *fintech syariah payment*, lantaran mereka menganggap bertransaksi melalui *fintech syariah payment* lebih susah jika dibandingkan dengan bertransaksi secara langsung.

Dengan demikian ditemukan ketidaksesuaian antara teori dengan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan teori TAM menjelaskan serta menganalisis mengenai penerimaan seseorang terhadap penggunaan teknologi yang dipengaruhi faktor kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan terhadap keputusan penggunaan<sup>9</sup>. Sedangkan fakta yang

<sup>8</sup> Wawancara dengan Faridha Naila Ulya et.al, Mahasiswa FEBI IAIN KUDUS, 15 Januari 2023

<sup>9</sup> Ni Wayan Ekawati Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina, Ni Nyoman Kerti yasa, *Pengaruh Perceived Of Use Dan Perceived Usefulness terhadap Nia Beli Kembali* (Banten: PT. Mediatama Digital Cendekia, 2021).

ada di lapangan tidak semua mahasiswa merasakan kemudahan dengan memakai layanan digital seperti fintech. Mahasiswa lebih memilih bertransaksi memakai uang tunai.

Teori pada penelitian ini yakni *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan teori yang di anggap sebagai teori yang sangat berpengaruh dalam mengukur serta menganalisis penerimaan seseorang pada suatu teknologi. Davis di tahun 1989 mengembangkan teori tersebut menjadi 2 variabel manfaat (*perceived usefulness*) serta kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*).<sup>10</sup>

Kebermanfaatan yang merupakan salah satu hal mendasar dalam model TAM seperti yang disampaikan oleh Davis variabel manfaat didefinisikan sebagai suatu tingkatan keyakinan sejauh mana individu meyakini jika penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaan individu tersebut. Venkatesh dan Davis persepsi mengartikan kemudahan penggunaan yaitu dimana individu tersebut merasa yakin jika menggunakan sistem sebagai sesuatu yang tidak memerlukan banyak usaha. Sistem akan cepat diterima jika pengguna merasa mudah menggunakan sistem tersebut.

Penelitian oleh Farichatun Muthi'ah bersama Rachman Indrarini menyatakan bahwa dari hasil pengujian variabel manfaat signifikan terhadap keputusan menggunakan *financial technology* pada penggunaan prmbayaran *Digital* pembayaran syariah<sup>11</sup>. Penelitian tersebut tidak searah dengan penelitian Bani saad yang menyatakan jika variabel manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan *E-payment*<sup>12</sup>.

Kemudahan yang merupakan salah satu hal mendasar dalam model TAM seperti yang disampaikan oleh Jogiyanto variabel kemudahan didefinisikan sebagai suatu tingkatan keyakinan sejauh mana individu meyakini menggunakan teknologi tersebut tidak perlu mengeluarkan *effort* yang besar.<sup>13</sup>

Penelitian oleh Maulida Swara Mahardika bersama Achmad Fauzi menyatakan bahwa dari hasil pengujian variabel kemudahan

---

<sup>10</sup> Dedy Ari Purnomo Syarif Hidayatullah, Dwi Arman Prasetya, *Model Pengembangan Sistem Informasi* (Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

<sup>11</sup> Farichatun Muthi'ah, Rachman Indrarini, Pengaruh Literasi, Kegunaan, dan Kemudahan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Dompot Digital Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no.01 (2023).

<sup>12</sup> Bani Saad, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Produk, Manfaat, Kemudahan, Dan Risiko terhadap Penggunaan E-Payment Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi* 19, no. 2 (2021).

<sup>13</sup> Jogiyanto, *Sistem Informasi Keperilakuan*, 2007.

signifikan terhadap keputusan menggunakan *fintech payment Linkaja*. Sedangkan Faridatuz Zain bersama Erry Andhaniwati melakukan pengujian dengan hasil yang menyatakan bahwa variabel kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan *fintech payment Go-Pay*<sup>14</sup>.

Keamanan *fintech payment* menjadi unsur multidimensi sebab sistem keamanan penting guna melindungi *fintech payment* pada beragam tingkatan seperti platform, layanan, perangkat serta jaringan. Keamanan merujuk pada sistem pembayaran *fintech payment* bisa melindungi transaksi pengguna. Apabila pihak layanan dapat menjamin keamanan, Maka hal ini bisa mendorong keinginan pengguna dalam menggunakan *fintech payment*<sup>15</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Irawan bersama Muhammad Wildan Affan menyatakan bahwa dari hasil pengujian variabel keamanan signifikan terhadap keputusan menggunakan *fintech payment*.<sup>16</sup> Apabila keamanannya terjamin maka peluang risiko yang dihadapi semakin rendah.

Bersumber pada *research gap* yang diuraikan di atas menghasilkan pokok penelitian yang bisa di jadikan sebagai acuan dan bahan referensi individu dalam mempertimbangkan keputusannya menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment*. kebermanfaatan, kemudahan, serta keamanan dapat mendorong individu.

Pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengangkat fenomena yang terjadi dilapangan pada lingkup IAIN Kudus yaitu keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada mahasiswa IAIN Kudus, Pengembangan variabel independen yaitu manfaat serta keamanan, Perbedaan selanjutnya adalah terletak pada teori yaitu menggunakan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) karena di anggap model yang paling tepat dalam menjelaskan penerimaan individu terhadap sistem teeknologi. Selain itu perbedaan

---

<sup>14</sup> Erry Andhaniwati Faridauz Zain, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Dan Kebiasaan terhadap Penggunaan Aplikasi Fintech Payment Go-Pay," *Journal Akuntansi* 19, no. 01 (2017): 104–17.

<sup>15</sup> Kunsu Park Se Hun Lim, J.Kim, yeon Hur, "An Empirical Study Of the Impact of Perceived Security and Knowladge on Continuous Intention to use Mobile Fintech Payment Services," *International Journal Of Human Computer Interaction* 35, no. 10 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1507132>.

<sup>16</sup> Dwi Irawan dan Muhammad Wildan Affan, "Pengaruh Privasi dan Keamanan Terhadap Niat Menggunakan Payment Fintech," *Jurnal Kajian Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3322>.

terletak pada metode pengambilan sampel yaitu dengan teknik *non probability sampling* serta ruang lingkup penelitian IAIN Kudus dan objek penelitiannya mahasiswa IAIN Kudus.

Dari permasalahan yang ada maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebermanfaatan, Kemudahan dan Keamanan Terhadap Keputusan Menggunakan *Fintech Syariah* di Bidang *Payment* (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Kudus)”**.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebermanfaatan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus ?
2. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus ?
3. Apakah keamanan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus ?
4. Apakah kebermanfaatan, kemudahan, dan keamanan berpengaruh terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebermanfaatan terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemudahan terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keamanan terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebermanfaatan, kemudahan, dan keamanan terhadap keputusan menggunakan *fintech syariah* di bidang *payment* pada mahasiswa IAIN Kudus.

## D. Manfaat Penelitian

**Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. Manfaat teoritis

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi atau gambaran pada variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan menggunakan *fintech* syariah di bidang *payment*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Bagi Akademik, penelitian ini nantinya bisa menjadi referensi dalam mengembangkan *fintech* pada lingkup akademik.

b. Bagi pengembang *fintech* syariah

Penelitian ini nantinya bisa menjadi referensi untuk menciptakan sistem layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan kepentingan mahasiswa.

**E. Sistematika Penulisan**

Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini ada lima bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab II akan berisikan teori-teori yang berhubungan pada penelitian, pengkajian terdahulu, kerangka berfikir serta hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III berisikan jenis serta pendekatan, setting penelitian, populasi serta sampel, desain serta definisi operasional variabel, uji validitas & reabilitas instrumen, teknik pengumpulan data serta data analisis yang dipilih.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian memaparkan mengenai objek penelitian serta analisis data (uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis).

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab V berisi kesimpulan serta saran.